



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. Iriansyah, Ir
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/20 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Sohor, Komplek Puri Indah, Blok F 11  
RT.004 RW.006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan  
Pontianak Selatan, Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa H. Iriansyah, Ir ditahan oleh:

1. Penyidik, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa H. Iriansyah, Ir* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap *Terdakwa H. Iriansyah, Ir* selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Rekening tahapan BCA nomor rekening : 5165014640 atas nama TIO GILANG PERMANA;
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2019;
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2019;
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Agustus 2019;
  - e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2019;
  - f. Surat Pernyataan sdr IRIANSYAH tanggal 21 April 2020;
  - g. Surat Pernyataan sdr IRIANSYAH tanggal 20 Mei 2020;

***Dikembalikan kepada saksi Tio Gilang Permana.***

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **H. Iriansyah, Ir.** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Bahtiar, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di Rumah Makan Ayam Penyet Bu Nina yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Tio Gilang Permana dihubungi oleh teman saksi Tio Gilang Permana yang bernama saksi Bahtiar untuk keperluan meminjam uang, ketika itu saksi Tio Gilang Permana mengatakan bahwasannya sedang tidak ada uang namun ada 2 (dua) unit mobil untuk dijual. Kemudian pada saat itu saksi Bahtiar mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Bahtiar menyuruh saksi Tio Gilang Permana untuk menjual 2 (dua) unit mobil milik saksi Tio Gilang Permana dengan harga yang rugi, karena uang yang dipinjam tersebut akan diganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Bahtiar mengatakan meminjam uang tersebut dikarenakan ada kerja sama dengan terdakwa untuk pembebasan lahan tanah di daerah Kabupaten Sambas yang akan dibeli oleh pihak Bank Kalbar.
- Bahwa setelah itu saksi Bahtiar membawa terdakwa bertemu dengan saksi Tio Gilang Permana untuk berkenalan dan membicarakan terkait peminjaman uang, kemudian ketika di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan setelah berkenalan, lalu terdakwa langsung meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana, dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi Tio Gilang Permana, sehingga saksi Tio Gilang Permana meminjamkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa ketika itu terdakwa meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana dengan mengatakan "TIO saat ini proses pembebasan lahan sudah siap dan tinggal menunggu proses pembayaran dari pihak Bank Kalbar namun masih tertunda karena menunggu pejabat Internal Bank Kalbar yang akan melaksanakan proses pencairan uang tersebut", saat itu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



saksi Tio Gilang Permana mengatakan “saya masih sibuk kerja bang belum sempat jual mobil” kemudian saksi Bahtiar bilang “gadaikan jak mobilnya ke kawan Tio sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sambil proses menjual mobil untuk bayar hutang gadai, gimana Tio?”, namun saat itu karena percaya kepada saksi Bahtiar dan terdakwa, saksi Tio Gilang Permana tidak menggadaikan mobilnya melainkan saksi Tio Gilang Permana menjual mobil AYLA dengan harga sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

- Setelah itu saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 mengirim uang hasil penjualan mobil milik saksi Tio Gilang Permana melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di ATM BCA Supermarket Asok Baru yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Pontianak Kota.

- Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Bahtiar kembali menghubungi saksi Tio Gilang Permana dan mengatakan bahwasannya masih ada kekurangan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembebasan lahan di Kabupaten Sambas tersebut dan ketika itu saksi Tio Gilang Permana mengatakan bahwasannya pada saat itu sudah tidak ada uang lagi namun masih ada 1 (satu) unit mobil lagi, lalu saksi Bahtiar dan terdakwa mengatakan bahwasannya agar mobil milik saksi Tio Gilang Permana itu untuk dijual saja dan uang yang dipinjam tersebut pasti dikembalikan beserta dijanjikan untuk membantu pengobatan abang saksi Tio Gilang Permana yang sedang sakit. Pada hari itu juga saksi Tio Gilang Permana menjual 1 (satu) unit mobil miliknya dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Tio Gilang Permana mengirim uang melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di depan Komplek Ari Karya Indah yang beralama di Jalan Tabrani Ahmad Pontianak Barat kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Bahtiar juga ada meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana dengan alasan untuk kegiatan pembebasan lahan di Kabupaten Sambas. Saksi Bahtiar meminjam uang tersebut secara bertahap sehingga total pinjaman sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Maka total uang yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi Bahtiar dengan



alasan untuk kegiatan pembebasan lahan di Kabupaten Sambas sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

- Bahwa uang yang dipinjam terdakwa dan saksi Bahtiar dengan alasan untuk kegiatan pembebasan lahan di Sambas diserahkan sebagian kepada Mulyadi, yang mana meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana tersebut disuruh oleh Mulyadi.
- Bahwa kegiatan pembebasan lahan di Kabupaten Sambas tersebut, terdakwa dan saksi Bahtiar tidak mengetahui kebenaran pekerjaan tersebut hanya melalui Mulyadi.
- Bahwa saksi Tio Gilang Permana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **H. Iriansyah, Ir.** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Bahtiar, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus di tahun 2019 bertempat di Rumah Makan Ayam Penyet Bu Nina yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 saksi Tio Gilang Permana dihubungi oleh teman saksi Tio Gilang Permana yang bernama saksi Bahtiar untuk keperluan meminjam uang, ketika itu saksi Tio Gilang Permana mengatakan bahwasannya sedang tidak ada uang namun ada 2 (dua) unit mobil untuk dijual. Kemudian pada saat itu saksi Bahtiar mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Bahtiar menyuruh saksi Tio Gilang Permana untuk menjual 2 (dua) unit mobil milik saksi Tio Gilang Permana dengan harga yang rugi, karena uang yang dipinjam tersebut akan diganti sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bahtiar mengatakan meminjam uang tersebut dikarenakan ada kerja sama dengan terdakwa untuk pembebasan lahan tanah di daerah Kabupaten Sambas yang akan dibeli oleh pihak Bank Kalbar.
- Bahwa setelah itu saksi Bahtiar membawa terdakwa bertemu dengan saksi Tio Gilang Permana untuk berkenalan dan membicarakan terkait peminjaman uang, kemudian ketika di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan setelah berkenalan, lalu terdakwa langsung meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana, dengan cara membujuk dan meyakinkan saksi Tio Gilang Permana, sehingga saksi Tio Gilang Permana meminjamkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa ketika itu terdakwa meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana dengan mengatakan "TIO saat ini proses pembebasan lahan sudah siap dan tinggal menunggu proses pembayaran dari pihak Bank Kalbar namun masih tertunda karena menunggu pejabat Internal Bank Kalbar yang akan melaksanakan proses pencairan uang tersebut", saat itu saksi Tio Gilang Permana mengatakan "saya masih sibuk kerja bang belum sempat jual mobil" kemudian saksi Bahtiar bilang "gadaikan jak mobilnya ke kawan Tio sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sambil proses menjual mobil untuk bayar hutang gadai, gimana Tio?", namun saat itu karena percaya kepada saksi Bahtiar dan terdakwa, saksi Tio Gilang Permana tidak menggadaikan mobilnya melainkan saksi Tio Gilang Permana menjual mobil AYLA dengan harga sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Setelah itu saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 mengirim uang hasil penjualan mobil milik saksi Tio Gilang Permana melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa di ATM BCA Supermarket Asok Baru yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Pontianak Kota.
- Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019, saksi Bahtiar kembali menghubungi saksi Tio Gilang Permana dan mengatakan bahwasannya masih ada kekurangan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembebasan lahan di Kabupaten Sambas tersebut dan ketika itu saksi Tio Gilang Permana mengatakan bahwasannya pada saat itu sudah tidak ada uang lagi namun masih ada 1 (satu) unit mobil lagi, lalu saksi Bahtiar dan terdakwa mengatakan bahwasannya agar mobil milik

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tio Gilang Permana itu untuk dijual saja dan uang yang dipinjam tersebut pasti dikembalikan beserta dijanjikan untuk membantu pengobatan abang saksi Tio Gilang Permana yang sedang sakit. Pada hari itu juga saksi Tio Gilang Permana menjual 1 (satu) unit mobil miliknya dengan harga Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi Tio Gilang Permana mengirim uang melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di depan Komplek Ari Karya Indah yang beralama di Jalan Tabrani Ahmad Pontianak Barat kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Bahtiar juga ada meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana dengan alasan untuk kegiatan pembebasan lahan di Kabupaten Sambas. Saksi Bahtiar meminjam uang tersebut secara bertahap sehingga total pinjaman sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah). Maka total uang yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi Bahtiar dengan alasan untuk kegiatan pembebasan lahan di Kabupaten Sambas sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
- Bahwa uang yang dipinjam terdakwa dan saksi Bahtiar dengan alasan untuk kegiatan pembebasan lahan di Sambas diserahkan sebagian kepada Mulyadi, yang mana meminjam uang kepada saksi Tio Gilang Permana tersebut disuruh oleh Mulyadi.
- Bahwa uang pinjaman yang diberikan saksi Tio Gilang Permana tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Bahtiar untuk kegiatan pembebasan lahan di Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi Tio Gilang Permana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tio Gilang Permana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah makan Ayam Penyet Bu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan, dimana Terdakwa berkeinginan untuk meminjam uang kepada Saksi;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas Saksi Bahtiar bersama Terdakwa berjumpa dengan Saksi bertujuan hendak meminjam uang kepada Saksi dan berjanji akan mengembalikannya pada satu dua minggu berikutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan biaya pembebasan lahan tanah di daerah Kabupaten Sambas yang menurut Terdakwa pengurusannya hampir selesai serta akan segera dibeli oleh pihak Bank Kalbar;

- Bahwa Saksi percaya dengan Saksi Bahtiar karena Saksi Bahtiar adalah teman pengajian almarhum abang Saksi dan juga karena omongan yang disampaikan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Saksi Bahtiar yang menjelaskan bahwa memang benar ada pekerjaan pembebasan lahan tanah di daerah Sambas yang lahan tersebut akan dibeli oleh pihak Bank Kalbar;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira jam 14.00 wib di tempat Saksi bekerja di Showroom Mobil Gasindo Jln. KH.Wahid Hasyim, Pontianak Kota, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening Terdakwa melalui M.Banking BCA;

- Bahwa Saksi mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Saksi Bahtiar;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang dari Saksi total sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan penyerahan secara bertahap;

- Bahwa Saksi menerangkan menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa dan Saksi Bahtiar secara bertahap dengan rincian adalah sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 15 Agustus 2019, Saksi transfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- b) Pada tanggal 15 Agustus 2019, Saksi tarik tunai di Jln. KH.Wahid Hasyim ATM BCA supermarket Asoka Baru Pontianak Kota kemudian Saksi serahkan uang tunai sejumlah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Bahtiar sedangkan Terdakwa di dalam mobil;

c) Pada tanggal 19 Agustus 2019, Saksi transfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sebesar Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

d) Pada hari yang sama tanggal 19 Agustus 2019 di Jln. Tabrani Ahmad depan Komplek Ari Karya Indah Pontianak Barat, Saksi menyerahkan tambahan pinjaman uang secara tunai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Bahtiar;

e) Pada hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa sudah lupa pada tahun 2019, Saksi kembali menyerahkan uang kepada Saksi Bahtiar di depan Gang Saudara sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada di dalam mobil (tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang);

f) Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi lupa namun pada tahun 2019, Saksi Bahtiar meminjam lagi kepada Saksi di rumah Saksi Bahtiar sejumlah Rp.15.000.000,00 (tidak ada dibuatkan kwitansi tanda terima uang);

g) Bahwa setiap saat Saksi selalu menagih kepada Terdakwa dan Saksi Bahtiar namun alasannya urusan belum selesai dan dikatakan hampir selesai, kemudian Saksi Bahtiar datang lagi menjumpai Saksi yang disaksikan oleh paman Saksi yang bernama Sdr. Iwan dan Sdr. Khairil hendak meminjam uang lagi, sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena Saksi tidak ada uang lagi maka Saksi meminjam uang kepada teman Saksi bernama Rezky sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi meminjamkan lagi kepada Saksi Bahtiar dengan cara transfer sejumlah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) di rumah Sdr. Iwan;

h) Setelah itu seingat Saksi, Saksi pernah menyerahkan uang lagi kepada Saksi Bahtiar secara bertahap yaitu sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp.5.000.000,00 sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) ditambah kerugian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga jual mobil Saksi yang Saksi jual murah karena dijanjikan akan dikembalikan sesuai harga jual normal yaitu mobil Daihatsu AYLA dan NISSAN Grand Livina total sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) maka kerugian Saksi sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) ditambah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) jadi total kerugian Saksi sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengakui jumlah hutang Terdakwa kepada Saksi sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 21 April 2020;
- Bahwa namun pada akhirnya timbul permasalahan yaitu uang Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan kemudian baru ketahuan sesuai dengan pengakuan Saksi Bahtiar yang mengatakan bahwa sebenarnya Saksi Bahtiar tidak mengetahui kebenaran adanya pekerjaan pembebasan lahan tanah di daerah Sambas tersebut karena Saksi Bahtiar hanya percaya dari cerita Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini apabila Saksi tanyakan mengenai bukti pekerjaan pembebasan lahan tanah di Sambas yang akan dibeli oleh pihak Bank Kalbar, baik Saksi Bahtiar dan Terdakwa tidak pernah memberikan bukti / fakta adanya pekerjaan pembayaran pembebasan lahan tanah di Sambas tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bahtiar tidak ada mengembalikan dana sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses peminjaman dana tersebut Saksi tidak pernah mengenal dan bertemu dengan seseorang yang bernama Mulyadi;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan Saksi tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari hutangnya kepada Saksi;
- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak semua dipakai oleh Terdakwa tapi sebagian diserahkan dan digunakan oleh Saksi Bahtiar;

2. Saksi Syafarudiansya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Showroom Auto Mobil Gasindo Jln. K.H Wahid Hasyim No 19-21 Pontianak Kota, dimana Saksi satu kantor dengan Saksi korban Tio Gilang Permana;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib dirumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan, dimana Terdakwa berkeinginan untuk meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang meminjam uang dari Saksi Tio Gilang Permana karena pada saat kejadian Saksi sedang bersama dengan Saksi Tio Gilang Permana di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan;
- Bahwa kedua orang tersebut (Terdakwa dan Saksi Bahtiar) meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Saksi tidak tahu uang tersebut akan dipergunakan untuk apa oleh kedua orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menanda tangani kwitansi peminjaman uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan saat penyerahan uang Saksi tidak melihatnya sebab saat itu Saksi langsung pulang pisah mobil, dimana Saksi memakai mobil dinas Showroom sementara Saksi Tio Gilang Permana satu mobil dengan Terdakwa dan Saksi Bahtiar pulang ke Showroom;
- Bahwa saat itu Saksi Tio Gilang Permana mengatakan tidak ada uang, namun hanya punya mobil Ayla dan saat itu Terdakwa dan Saksi Bahtiar menyuruh Saksi Tio Gilang Permana menjual mobilnya karena mereka mau meminjam uangnya;
- Bahwa selain pertemuan di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan, Saksi pernah dua kali melihat Terdakwa dan Saksi Bahtiar menemui Saksi Tio Gilang Permana, namun Saksi tidak tahu untuk keperluan apa;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Saksi Tio Gilang Permana sudah berhenti bekerja dari Showroom Auto Mobil Gasindo dan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 16.00 wib Saksi Tio Gilang Permana menelpon Saksi dan memberitahukan permasalahan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa dan Saksi Bahtiar belum dikembalikan dan Saksi Tio Gilang Permana meminta Saksi untuk menjadi saksi di kantor Polisi terkait permasalahan tersebut karena Saksi Tio Gilang Permana melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi Indra Bayu Aryaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Bank BCA dan sudah 8 (delapan) tahun mengabdikan di Bank BCA;
- Bahwa saat ini jabatan Saksi di PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA) cabang Pontianak adalah sebagai Kabag Layanan Operasi di Kantor Cabang Pembantu Sungai Jawi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal transfer uang nasabah PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA);
- Bahwa Saksi Tio Gilang Permana dan Terdakwa adalah nasabah PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA) cabang Pontianak;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya transfer atau transaksi antara Saksi Tio Gilang Permana dan Terdakwa dengan bukti print out rekening koran;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dari rekening Saksi Tio Gilang Permana dengan No.Rekening 5165014640 kepada Terdakwa dengan No. Rekening 1711031621 yaitu pada tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Agustus 2019 sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa total seluruh transfer dari rekening Saksi Tio Gilang Permana ke rekening Terdakwa yaitu sejumlah Rp.89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

4. Saksi Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 15 Agustus 2020 di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina, Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan dan yang kedua pada tanggal 15 Agustus 2020 di tempat kerja Saksi Tio Gilang Permana di Show room Auto Mobil Jasindo Jln. KH.Wahid Hasyim No 19-21 Kec Pontianak Kota dan untuk berbicara lebih serius berpindah ke tempat Warung Kopi di Jln. Merdeka Pontianak Kota;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tio Gilang Permana dari paman Saksi Tio Gilang Permana yang bernama Sdr. Irwansyah karena sama-sama pengajian namun antara Saksi dengan Saksi Tio Gilang Permana tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Tio Gilang Permana telah dibohongi oleh Terdakwa karena Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana dan berjanji akan mengembalikannya dalam satu atau dua minggu namun sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2018 berawal dari Saksi membantu Terdakwa untuk memasukkan anaknya di fakultas Kedokteran di UIN Ciputat, kemudian pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada pekerjaan bersama dengan seseorang yang bernama Mulyadi dan abangnya yang bernama Darusman di daerah Sambas untuk pembebasan lahan tanah dari Ahli waris yang nantinya tanah tersebut akan dibeli oleh pihak Bank Kalbar;
- Bahwa sejak saat itu Saksi tertarik dengan janji-janji Terdakwa dan Sdr. Mulyadi kemudian Saksi ikut ajakan Terdakwa dan Sdr. Mulyadi sehingga Saksi mau dan pernah beberapa kali menyerahkan uang Saksi secara pribadi dan juga uang pinjaman dari orang lain kepada Terdakwa dan Sdr. Mulyadi;
- Bahwa namun dipertengahan jalan sekira bulan Agustus 2019 Saksi kehabisan uang namun Terdakwa dan Sdr. Mulyadi terus meminta uang kepada Saksi sehingga saat itu Saksi mencari orang lain yang mau meminjamkan Saksi uang untuk modal usaha pembebasan lahan bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Mulyadi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Irwansyah dan oleh Sdr. Irwansyah, Saksi diberi nomor telepon Saksi Tio Gilang Permana;
- Bahwa sekira bulan Juni 2019 Saksi menghubungi Saksi Tio Gilang Permana untuk meminjam uang yang saat itu Saksi dipinjam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Tio Gilang Permana sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi kembalikan;

- Bahwa setelah Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Tio Gilang Permana, Terdakwa dan Sdr. Mulyadi masih meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk modal pembebasan lahan, bahwa karena Saksi tidak mampu lagi maka Terdakwa menyuruh Saksi meminjam uang lagi kepada Saksi Tio Gilan Permana, namun saat itu Saksi tidak mau dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk berbicara langsung kepada Saksi Tio Gilang Permana;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 Saksi kemudian mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Tio Gilang Permana di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan, kemudian yang kedua kalinya pada tanggal 15 Agustus 2020 di tempat kerja Saksi Tio Gilang Permana di Sowrum Auto Mobil Jasindo Jln. KH.Wahid Hasyim No 19-21 Kec Pontianak Kota dan untuk berbicara lebih serius berpindah ke tempat Warung Kopi di Jln. Merdeka Pontianak Kota, dan pada saat itulah Terdakwa kemudian meyakinkan Saksi Tio Gilang Permana sehingga Saksi Tio Gilang Permana yakin dan mau meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan dalih untuk proyek pembebasan lahan di daerah Sambas ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Tio Gilang Permana dari yang dipinjam sesuai dengan harga mobil Saksi Tio Gilang Permana yang lebih mahal dari uang yang dipinjam dan Terdakwa juga akan memberikan tambahan Kompensasi atas pinjaman uang dari Saksi Tio Gilang Permana tersebut;

- Bahwa Saksi Tio Gilang Permana sudah meminjamkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu :

a) Pada tanggal 15 Agustus 2019 transfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

b) Pada tanggal 15 Agustus 2019 di Jln. KH.Wahid Hasyim ATM BCA supermarket Asoka Baru Pontianak Kota penyerahan uang tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Tio Gilang Permana kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



c) Pada tanggal 19 Agustus 2019 transfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

d) Pada tanggal 19 Agustus 2019 di Jln. Tabrani Ahmad depan Komplek Ari Karya Indah Pontianak Barat penyerahan uang tunai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi;

e) Selain dari transaksi diatas, Saksi Tio Gilang Permana juga ada menyerahkan uang kepada Saksi dengan penyerahan secara tunai dan transfer dan telah Saksi serahkan kepada Terdakwa, dengan total keseluruhan uang yang dipijamkan oleh Saksi Tio Gilang Permana kepada Terdakwa sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam satu atau dua minggu saja, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Tio Gilang Permana;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan Saksi tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dari hutangnya kepada Saksi;
- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak semua dipakai oleh Terdakwa tapi sebagian diserahkan dan digunakan juga oleh Saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tio Gilang Permana karena dikenalkan oleh Saksi Bahtiar sekira bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa telah dikenalkan oleh Saksi Bahtiar dengan Saksi Tio Gilang Permana pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib dirumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana pada hari yang sama tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib ditempat Saksi Tio Gilang Permana bekerja saat itu di Showroom Mobil Gasindo Jln. KH.Wahid Hasyim Pontianak Kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Tio Gilang Permana adalah untuk keperluan pekerjaan pembayaran pembebasan lahan tanah di daerah Kabupaten Sambas;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Tio Gilang Permana secara transfer dan tunai totalnya sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara langsung belum pernah menyerahkan uang pengembalian hutang Terdakwa kepada Saksi Tio Gilang Permana namun pada saat abang Saksi Tio Gilang Permana masih dirawat di rumah sakit, Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Saksi Bahtiar sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan abang Saksi Tio Gilang Permana;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi Tio Gilang Permana secara bertahap, yaitu :
  - a) Pada tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Tio Gilang Permana mentransfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b) Kemudian pada hari yang sama tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Tio Gilang Permana tarik tunai di Jln. KH.Wahid Hasyim ATM BCA supermarket Asoka Baru Pontianak Kota kemudian uang diserahkan kepada Saksi Bahtiar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pada tanggal 19 Agustus 2019, Saksi Tio Gilang Permana mentransfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
  - d) Kemudian pada hari yang sama tanggal 19 Agustus 2019 di Jln. Tabrani Ahmad depan Komplek Ari Karya Indah Pontianak Barat, Saksi Tio Gilang Permana menyerahkan tambahan pinjaman uang secara tunai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Bahtiar;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui transfer tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tanggal 21 April 2019 yang Terdakwa buat tersebut berisikan pernyataan Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Tio Gilang Permana, namun kenyataan sebenarnya adalah total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Tio Gilang Permana sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) sedangkan nilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Saksi Tio Gilang Permana adalah total bersama uang kompensasi tambahan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Tio Gilang Permana agar Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Tio Gilang Permana apabila proses jual beli tanah tersebut selesai;

- Bahwa uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar dan Sdr. Mulyadi dengan perincian sebagai berikut :

1. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Bahtiar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah cash yang diterima oleh Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah saksi Bahtiar;

2. Kemudian Terdakwa tarik tunai Via ATM BCA Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 4 = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas, sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih disimpan di rekening Terdakwa;

3. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) cash yang diterima Saksi Bahtiar, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. Mulyadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian ditransfer kembali Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas;

4. Kemudian Saksi Tio Gilang Permana mentransfer kembali sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.6.500.000,00

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.11.000.000,00 cash yang diterima Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk hal yang ini yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah Saksi Bahtiar ;

- Bahwa yang membutuhkan dana tersebut yaitu Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi atas rumah yang dibangun di atas tanah Sdr. Mulyadi yang berada di daerah Sambas;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bahtiar meyakinkan Saksi Tio Gilang Permana bahwa uang tersebut setelah di pinjam akan dikembalikan kurang lebih 1 (satu) minggu dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Rekening tahapan BCA nomor rekening : 5165014640 atas nama Tio Gilang Permana;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2019;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2019;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Agustus 2019;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2019;
- f. Surat Pernyataan an. Iriansyah tanggal 21 April 2020;
- g. Surat Pernyataan an. Iriansyah tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tio Gilang Permana karena dikenalkan oleh Saksi Bahtiar sekira bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa telah dikenalkan oleh Saksi Bahtiar dengan Saksi Tio Gilang Permana pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib dirumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana pada hari yang sama tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib ditempat Saksi Tio Gilang Permana bekerja saat itu di Showroom Mobil Gasindo Jln. KH.Wahid Hasyim Pontianak Kota;





- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Tio Gilang Permana adalah untuk keperluan pekerjaan pembayaran pembebasan lahan tanah di daerah Kabupaten Sambas;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Tio Gilang Permana secara transfer dan tunai totalnya sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara langsung belum pernah menyerahkan uang pengembalian hutang Terdakwa kepada Saksi Tio Gilang Permana namun pada saat abang Saksi Tio Gilang Permana masih dirawat di rumah sakit, Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Saksi Bahtiar sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan abang Saksi Tio Gilang Permana;
- Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi Tio Gilang Permana secara bertahap, yaitu :
  - a) Pada tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Tio Gilang Permana mentransfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - b) Kemudian pada hari yang sama tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Tio Gilang Permana tarik tunai di Jln. KH.Wahid Hasyim ATM BCA supermarket Asoka Baru Pontianak Kota kemudian uang diserahkan kepada Saksi Bahtiar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pada tanggal 19 Agustus 2019, Saksi Tio Gilang Permana mentransfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
  - d) Kemudian pada hari yang sama tanggal 19 Agustus 2019 di Jln. Tabrani Ahmad depan Komplek Ari Karya Indah Pontianak Barat, Saksi Tio Gilang Permana menyerahkan tambahan pinjaman uang secara tunai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Bahtiar;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui transfer tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tanggal 21 April 2019 yang Terdakwa buat tersebut berisikan pernyataan Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Tio Gilang Permana, namun kenyataan sebenarnya adalah total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Tio Gilang Permana sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan nilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Saksi Tio Gilang Permana adalah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk



total bersama uang kompensasi tambahan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Tio Gilang Permana agar Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Tio Gilang Permana apabila proses jual beli tanah tersebut selesai;
- Bahwa uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar dan Sdr. Mulyadi dengan perincian sebagai berikut :

1. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Bahtiar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah cash yang diterima oleh Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah saksi Bahtiar;
2. Kemudian Terdakwa tarik tunai Via ATM BCA Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 4 = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas, sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih disimpan di rekening Terdakwa;
3. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) cash yang diterima Saksi Bahtiar, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. Mulyadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian ditransfer kembali Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas;
4. Kemudian Saksi Tio Gilang Permana mentransfer kembali sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.11.000.000,00 cash yang diterima Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sehingga total



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk hal yang ini yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah Saksi Bahtiar;

- Bahwa yang membutuhkan dana tersebut yaitu Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi atas rumah yang dibangun di atas tanah Sdr. Mulyadi yang berada di daerah Sambas;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bahtiar meyakinkan Saksi Tio Gilang Permana bahwa uang tersebut setelah di pinjam akan dikembalikan kurang lebih 1 (satu) minggu dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkannya kata "Barangsiapa" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang



dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim mengakui sebagai orang yang bernama H. Iriansyah, Ir, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Barangsiapa” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa “H. Iriansyah, Ir”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Barangsiapa” atas diri Terdakwa adalah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, adat kebiasaan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan baginya atau bagi orang lain. Keuntungan tersebut dapat dalam bentuk materil maupun immateril, seperti uang, benda atau barang, keadaan tertentu, situasi tertentu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” dalam unsur ini adalah bukan nama sebenarnya dari pelaku atau bukan nama yang tertera pada kartu identitas asli dari pelaku, dapat nama alias, nama orang lain atau nama tertentu yang dapat meyakinkan orang lain pada pelaku. Yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah berupa jabatan, posisi atau kedudukan palsu yang diakui oleh pelaku untuk meyakinkan orang lain akan kedudukan atau kewenangan pelaku pada jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat atau serangkaian kebohongan” dalam unsur ini adalah berupa perkataan, pernyataan ataupun penampilan palsu dan dusta yang dilakukan oleh pelaku kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk memperdaya korban, sehingga korban mau melakukan dan melaksanakan segala perkataan ataupun keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka Majelis berpendapat bahwa apabila salah satu dari poin unsur tersebut telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan, dimana Terdakwa berkeinginan untuk meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Bahtiar dengan Saksi Tio Gilang Permana pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah makan Ayam Penyet Bu Nina Jln. Perdana Komplek Perdana Square Pontianak Selatan dan selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana pada hari yang sama tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib ditempat Saksi Tio Gilang Permana bekerja saat itu di Showroom Mobil Gasindo Jln. KH.Wahid Hasyim Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Tio Gilang Permana adalah untuk keperluan pekerjaan pembayaran pembebasan lahan tanah di daerah Kabupaten Sambas dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi Tio Gilang Permana secara transfer dan tunai totalnya sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman dari Saksi Tio Gilang Permana secara bertahap, yaitu :

- a. Pada tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Tio Gilang Permana mentransfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Kemudian pada hari yang sama tanggal 15 Agustus 2019 Saksi Tio Gilang Permana tarik tunai di Jln. KH.Wahid Hasyim ATM BCA supermarket Asoka Baru Pontianak Kota kemudian uang diserahkan kepada Saksi Bahtiar sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 19 Agustus 2019, Saksi Tio Gilang Permana mentransfer via Bank BCA ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- d. Kemudian pada hari yang sama tanggal 19 Agustus 2019 di Jln. Tabrani Ahmad depan Komplek Ari Karya Indah Pontianak Barat, Saksi Tio Gilang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permana menyerahkan tambahan pinjaman uang secara tunai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa melalui transfer tersebut semuanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2019 yang Terdakwa buat tersebut berisikan pernyataan Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Tio Gilang Permana, Terdakwa mengakui hal tersebut namun kenyataan sebenarnya adalah total uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Tio Gilang Permana sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan nilai Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikatakan oleh Saksi Tio Gilang Permana adalah total bersama uang kompensasi tambahan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Tio Gilang Permana agar Saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Tio Gilang Permana apabila proses jual beli tanah tersebut selesai;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar dan Sdr. Mulyadi dengan perincian sebagai berikut :

1. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Bahtiar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah cash yang diterima oleh Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah saksi Bahtiar;
2. Kemudian Terdakwa tarik tunai Via ATM BCA Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 4 = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas, sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih disimpan di rekening Terdakwa;
3. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) cash yang diterima Saksi Bahtiar,



kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. Mulyadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian ditransfer kembali Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas;

4. Kemudian Saksi Tio Gilang Permana mentransfer kembali sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.11.000.000,00 cash yang diterima Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk hal yang ini yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah Saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar dengan serangkaian kebohongan memperdaya Saksi Tio Gilang Permana agar bersedia meminjamkan uangnya dengan dalih untuk mengurus tanah yang ada di daerah Sambas dengan janji akan mengembalikan uang Saksi Tio Gilang Permana tersebut dalam tempo satu atau dua minggu ditambah dengan keuntungan yang didapat dalam pengurusan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa namun ternyata sampai pada waktu yang dijanjikan bahkan sampai dengan perkara ini diperiksa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak kunjung mengembalikan uang yang telah dipinjam Terdakwa kepada Saksi Tio Gilang Permana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terbukti;

**Ad. 3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya yang berjudul HUKUM PIDANA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA cetakan ketiga tahun 1990, halaman 54, Penerbit Sinar Baru Bandung yaitu:

Bahwa pelaku dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *Opzet* atau *Schuld*. Dengan perkataan “*menyuruh melakukan*” berarti bahwa terdapat orang lain “*yang disuruh*” untuk melakukan sesuatu perbuatan orang mana disebut “*materiele dader*” orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “*middelijke dader*” ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang “*ontoerekeningsvatbaar*” atau yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “*medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara pisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya “*physieke semenwerking*” dan “*bewuste semenwerking*” mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu, bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinayatakan dengan tegas sebelumnya akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tio Gilang Permana karena dikenalkan oleh Saksi Bahtiar sekira bulan Agustus 2019. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 14.00 wib ditempat Saksi Tio Gilang Permana bekerja saat itu di Showroom Mobil Gasindo Jln. KH.Wahid Hasyim Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa juga mengatakan bahwa yang membutuhkan dana tersebut yaitu Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi atas rumah yang dibangun di atas tanah Sdr. Mulyadi yang berada di daerah Sambas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa ternyata ada tiga orang yang terkait sehubungan dengan pinjam meminjam uang milik Saksi Tio Gilang Permana tersebut, yaitu Sdr.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi sebagai pemilik tanah yang ada di daerah Sambas, Saksi Bahtiar dan Terdakwa sebagai pihak yang ikut bekerjasama dengan Sdr. Mulyadi sebagai pihak yang meminjam uang kepada Saksi Tio Gilang Permana;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa di persidangan bahwa uang sejumlah Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Bahtiar dan Sdr. Mulyadi dengan perincian sebagai berikut :

1. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana pada tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari itu juga Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Bahtiar sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditambah cash yang diterima oleh Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah saksi Bahtiar;
2. Kemudian Terdakwa tarik tunai Via ATM BCA Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)  $\times 4 =$  Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas, sedangkan sisanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih disimpan di rekening Terdakwa;
3. Setelah Terdakwa menerima uang transfer dari Saksi Tio Gilang Permana Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) ditambah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) cash yang diterima Saksi Bahtiar, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa mentransfer ke rekening Sdr. Mulyadi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian ditransfer kembali Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total Rp.54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pengurusan ganti rugi pembebasan lahan tanah di daerah Sambas;
4. Kemudian Saksi Tio Gilang Permana mentransfer kembali sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.11.000.000,00 cash yang diterima Saksi Bahtiar dari Saksi Tio Gilang Permana sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk hal yang ini yang bisa menjelaskan untuk keperluan apa adalah Saksi Bahtiar;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dua orang yang terlibat dalam perkara ini yaitu Sdr. Mulyadi dan Saksi Bahtiar seharusnya turut menjadi perhatian yang serius oleh pihak Penyidik karena kedua orang diatas terlibat langsung dan turut menikmati uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Tio Gilang Permana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah satu satunya orang yang terlibat dalam perkara ini, melainkan ada dua orang lagi yang turut serta agar perbuatan Terdakwa dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Rekening tahapan BCA nomor rekening : 5165014640 atas nama Tio Gilang Permana;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2019;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2019;
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Agustus 2019;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2019;
- f. Surat Pernyataan an. Iriansyah tanggal 21 April 2020;
- g. Surat Pernyataan an. Iriansyah tanggal 20 Mei 2020;

yang telah disita dari Saksi Tio Gilang Permana maka akan dikembalikan kepada Saksi Tio Gilang Permana;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi korban sudah dilakukan perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa H. Iriansyah, Ir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - a. Rekening tahapan BCA nomor rekening : 5165014640 atas nama Tio Gilang Permana;
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Agustus 2019;
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2019;
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Agustus 2019;
  - e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Agustus 2019;
  - f. Surat Pernyataan an. Iriansyah tanggal 21 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Pernyataan an. Iriansyah tanggal 20 Mei 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Tio Gilang Permana;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara senilai Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Coki Felani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30